

JURNAL SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG PROGRAM REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA
DI YOGYAKARTA



Disusun oleh:

ANGGA PRIMAYUDA

NPM : 060509357

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2013

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG PROGRAM REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA
DI YOGYAKARTA


Disusun oleh:

ANGGA PRIMAYUDA

NPM : 060509357
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan: Hukum Pidana

Telah Disetujui Untuk Jurnal Skripsi:

Dosen Pembimbing




CH. Medi Suharyono, SH. M.Hum

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG PROGRAM REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA
DI YOGYAKARTA**

ANGGA PRIMAYUDA

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG PROGRAM REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**

ABSTRAKSI

Tidak dapat dipungkiri rehabilitasi merupakan sarana bagi pengguna narkoba untuk sembuh dari jerat narkoba. Adanya aturan hukum mengenai rehabilitasi narkoba dalam suatu perundang-undangan digunakan untuk mengatur bagaimana rehabilitasi itu dapat dilakukan. Undang-undang Narkoba nomor 35 tahun 2009 Pasal 56 menjelaskan bahwa rehabilitasi narkoba berada di bawah pengawasan pemerintah dan ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 56 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, rehabilitasi dapat dilakukan di rumah Sakit yang ditunjuk oleh menteri dan lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat setelah mendapat persetujuan menteri. Rehabilitasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Kedua rehabilitasi tersebut diakui keberadaannya oleh pemerintah. Kendala-kendala yang dihadapi saat proses rehabilitasi bisa berasal dari dalam ataupun luar dari luar kendala rehabilitasi terdapat pada lingkungan sekitar pengguna sedangkan kendala dari dalam adalah keinginan dari pengguna untuk ikut dalam program rehabilitasi. Ada[un kendala pemerintah adalah seringnya pemerintah terlambat dalam memperbaiki fasilitas di tempat rehabilitasi. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak lepas tangan dalam kasus narkoba yang banyak terjadi di Yogyakarta.

Kata Kunci : Narkoba dan rehabilitasi merupakan program yang di awasi pemerintah

ABSTRACT

Can't be denied a means of rehabilitation for drug users to recover from the snare of narcotics. The rule of law regarding drug rehabilitation in the legislation used to govern how rehabilitation could be done. Narcotics law number 35 of 2009 article 56 explains that drug rehabilitation is under the supervision of the government and determined by the government. Based on article 56 of law number 35 of 2009 regarding narcotics, rehabilitation could be made in a hospital engaged by the minister and certain rehabilitation institute which was held by government agencies or the public after approval by ministers. Rehabilitations is divided into two forms, these are social rehabilitation and medical rehabilitation. Both rehabilitations existence is recognized by the government. The constraints are encountered during the process of rehabilitation can come from inside or outside. From the outside there is a constraint on the rehabilitation of the environment around the user, while the constraint from inside is the desire of users to participate in a rehabilitation programs. The constraint that often occurs is a delayed government in improving rehabilitation facilities. As for the problem that often occurs is a belated government in improving rehabilitation facility. From the research it can be concluded that the government didn't hands-off in a lot of narcotics cases occur in Yogyakarta.

Keywords : Narcotics and drug rehab is a program which is set by the government

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif)¹.

Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pada ayat (1) “ Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri”, pada ayat (2) “ Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri”. Pada prakteknya pasal 56 ini para pengguna narkotika yang ingin di rehabilitasi tidak perlu menunggu persetujuan dari Menteri karena keputusan pengadilan yang berhak memutuskan apakah pengguna narkotika itu dapat ditempatkan pada rehabilitasi narkotika atau ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan. Tahap rehabilitasi bertujuan untuk memudahkan yang telah sembuh untuk memasuki masyarakat kembali dengan suatu penyesuaian sosial yang baik. Dengan berdiam dalam suatu Panti Rehabilitasi sosial, si bekas penyalahguna obat dapat mengembalikan rasa percaya dirinya dan sekaligus berada di bawah bimbingan para ahli. Bimbingan juga meliputi bidang kerohanian, pencarian bakat dan melihat serta rekreasi. Lamanya tahap ini belum baku, tetapi yang ideal adalah satu tahun²

¹ : <http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkotika.html#ixzz26EJlNyTU>

² Danny I Yatim, Irwanto, *Kepribadian keluarga Dan narkotika*, Arcen, Jakarta, 1986, hlm 127

B. Rumusan Masalah

1. Apakah program rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya pasal 56 sudah dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Grhasia?
2. Apakah ada kendala dalam rehabilitasi yang sudah terlaksana?

A. Penyalahgunaan Narkotika

1. Penegrtian Narkotika

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium³. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

2. Bentuk dan Modus

Pengguna Narkotika Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.⁴

³ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hlm 3

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat keseluruhan lapisan dan tempat, bahkan Indonesia merupakan peringkat 3 pasar narkotika dunia, dengan nilai peredaran dari bulan Januari sampai Nopember 2012 yang dapat diungkap BNN, yaitu sebesar Rp. 38 Miliar lebih.

3. Penggolongan dan Jenis Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyangkut penggolongan narkotika terdapat pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa narkotika digolongkan 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

4. Akibat Pengguna Narkotika

Penggunaan Narkotika akan mempengaruhi dan dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya antara lain :

- a. Terhadap Pribadi / Individu
- b. Terhadap keluarga
- c. Terhadap Masyarakat
- d. Terhadap Bangsa dan Negara

B. Program Rehabilitasi Pengguna Narkotika Di Yogyakarta

1. Program Rehabilitasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dr. Rommy Rabbani Masdan dari Intalasi penanganan korban Napza mendapatkan Rehabilitasi narkotika adalah sebuah kebutuhan, dan sangat diharapkan keberadaannya, baik oleh pemerintah, keluarga dan pemakai sendiri yang ingin bebas dan cengkeraman narkotika. Perjuangan untuk tidak menggunakan narkotika lagi tidak dapat secara pasti ditentukan dengan hitungan waktu. Bagi mereka yang telah pernah kecanduan dan ketergantungan, perjuangan melawannya akadilakukan seumur hidup. Maksud dari keadaan sediakala bukan berarti menjadi sangat sempurna. Akibat dari perilaku penyalahgunaan narkotika tersebut, mantan pecandu sering dan rentan terhadap berbagai macam penyakit karena dampak sebelumnya yang memaksakan sesuatu zat ke dalam tubuh yang sebenarnya saat itu tidak dibutuhkan⁵.

Saat ini terdapat banyak model pelayanan rehabilitasi narkotika yang ada. Model-model pelayanan rehabilitasi narkotika ini berasal dari sudut pandang rehabilitasi dan keilmuan yang berbeda.

Model-model pelayanan rehabilitasi narkotika adalah sebagai berikut:

1. Model Pelayanan dan Rehabilitasi Medis

Metadon --- Metadon adalah zat opioid sintetik berbentuk cair yang diberikan lewat mulut. Metadon merupakan obat yang paling sering digunakan untuk terapi substitusi bagi ketergantungan opioid.

⁵ Heriadi willy *Berantas Narkoba Tak cukup Hanya Bicara*, kedaulatan Rakyat , hlm 41

2. Burprenorfin --- Burprenorfin adalah obat yang diberikan oleh dokter melalui resep. Aktifitas agonis opioid Burprenorfin lebih rendah dari Metadon. Burprenorfin tidak diabsorpsi dengan baik jika ditelan, karena itu cara penggunaannya adalah sublingual (diletakkan di bawah lidah).
3. Bimbingan fisik --- Kegiatan ini ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik residen, meliputi pelayanan kesehatan, peningkatan gizi, baris-berbaris, dan olahraga.
4. Bimbingan mental dan sosial Bimbingan mental dan sosial meliputi bidang keagamaan / spiritual, budi pekerti individual dan sosial / kelompok dan motivasi residen (psikologis).
5. Bimbingan orang tua dan keluarga Bimbingan bagi orang tua / keluarga dimaksudkan agar orang tua / keluarga dapat menerima keadaan residen, memberi dukungan, dan menerima residen kembali di rumah pada saat rehabilitasi telah selesai.
6. Bimbingan keterampilan Bimbingan keterampilan berupa pelatihan vokalisasi dan keterampilan usaha (survival skill), sesuai dengan kebutuhan residen.
7. Resosialisasi / reintegrasi --- Kegiatan ini merupakan komponen pelayanan dan rehabilitasi yang diarahkan untuk menyiapkan kondisi residen yang akan kembali kepada keluarga dan masyarakat.
8. Penyaluran dan bimbingan lanjut (aftercare) --- Dalam penyaluran dilakukan pemulangan residen kepada orang tua / wali, disalurkan ke sekolah maupun instansi / perusahaan dalam rangka penempatan kerja.
9. Terminasi --- Kegiatan ini berupa pengakhiran / pemutusan program pelayanan dan rehabilitasi bagi residen yang telah mencapai target program (clean and sober).

Bentuk Rehabilitasi Bagi korban Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Yogyakarta

Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri dan Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat setelah mendapat persetujuan Menteri. Dalam prakteknya pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan dari menteri, hanya saja menteri memberikan fasilitas tempat dan pelayanan rehabilitasi.


2.Data Statistik Pengguna Narkotika Di Yogyakarta

DIY memiliki tempat yang siap menerima laporan dari masyarakat, yaitu Rumah Sakit Grhasia, Rumah Sakit Dr. Sardjito, Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta, Puskesmas Gedongtengen, Puskesmas Banguntapan II, Puskesmas Umbulharjo, PSPP Purwomartani, dan Yayasan Kunci⁶.

Berikut menunjukkan jumlah pasien rawat jalan dan pasien rawat inap di Panti Rehabilitasi Grhasia :


DATA KUNJUNGAN RAWAT JALAN INSTALASI PENANGANAN KORBAN NAPZA TAHUN 2011

⁶ <http://www.jogjaprovo.go.id/>



Dapat dilihat di dalam table di atas, data kunjungan rawat jala Instalasi Penanganan Korban Napza di Panti Rehabilitasi Grhasia dari bulan peningkatan secara drastic di tahun 2011 berada di bulan Maret, Juni, Juli, Oktober dan Desember dan pasien rawat jalan di dominasi oleh laki-laki. Sedangkan pada tingkat terendah berada di bulan September.

**DATA KUNJUNGAN PASIEN BARU/LAMA RAWAT JALAN
INSTALASI PENANGANAN KORBAN NAPZA
TAHUN 2011**




Dalam table di atas kunjungan pasien lama masih mendominasi dalam proses rehabilitasi narkotika. Dapat di lihat pada bulan Maret, Juni, Oktober dan Desember terdapat peningkatan dalam pasien baru yang datang untuk rawat jalan.

Tidak adanya penambahan pasien rawat jalan ada di bulan Januari , April dan Nopember.

Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa tidak selalu tiap ulan ada peningkatan pasien yang melakukan rawat jalan.

JUMLAH PASIEN RAWAT INAP INSTALASI PENANGANAN KORBAN NAPZA

TAHUN 2011



Dalam table di atas dapat di lihat bahwa umlah pasien pada bulan Januari sampai dengan Maret termasuk rendah, sedangkan pada bulan April dan Mei tidak terdapat pasien yang datang untuk rehabilitasi rawat inap, pasien mulai ada lagi pada bulan Juni sampai dengan Desember dan tertinggi berada di bulan Oktober.

**Pasien rawat jalan dan rawat inap
di Instalasi Penanganan Korban Napza RSJ Grhasia tahun 2012**

Rawat jalan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	agus	sept	Okt	Nov
Napza	6	10	8	17	15	17	23	11	18	12	16
Metadon	7	6	6	8	7	7	7	7	7	8	8
Hipnoterapi	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0

Rawat Inap

jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov
2	4	6	7	3	2	3	7	8	7	7

Di dalam table di atas dapat di lihat bahwa pasien rawat inap lebih sedikit dibandingkan dengan pasien rawat jalan.

Di dalam table di atas pla dapat dilihat rehabilitasi narkotika dengan rawat jalan lebih banyak di penggunaan jenis Napza.

3.Penyajian Data

a. Pelaksanaan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan :

1. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 56 ayat 1, Rehabilitasi Medis adalah Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi

Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Dilihat dari ketentuan tersebut, jelas bahwa pengguna narkotika adalah tidak dipidana, karena pengguna NAPZA terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan adalah didudukan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika berupa rehabilitasi baik itu rehabilitasi medik maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika

Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial. Pusat rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Pusat rehabilitasi yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial itu bahkan tidak dapat menampung semua pecandu narkotika yang hendak menjalani terapi. Pemerintah memiliki enam pusat rehabilitasi, salah satunya berada di Yogyakarta.

A.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban narkotika pada prinsipnya sudah dapat dilaksanakan, yaitu :
 - a. Pemerintah telah banyak membangun tempat rehabilitasi di Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Grhasia, Rumah Sakit Dr. Sardjito, Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta, Puskesmas Gedong tengen,

Puskesmas banguntapan II, Puskesmas Umbulharjo, PSPP Purwomartani, Yayasan Kunci.

- b. Pelayanan bagi korban narkoba sudah terealisasi yaitu : Metadon, Burprenorfin, Pendekatan Bimbingan Individu dan Kelompok, Pendekatan Therapeutic Community, Pendekatan Narcotic Anonymus, Pendekatan Terpadu.
- c. Dalam rehabilitasi terdapat fasilitas yang sudah cukup membantu para korban narkoba, yaitu : adanya kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual, dan sosial.

2. Kendala yang ada dalam penanganan rehabilitasi medis dan sosial yang sudah terlaksana yaitu :

- a. Kesadaran pengguna narkoba maupun keluarga dari pasien pengguna narkoba tersebut yang menyadari kurangnya manfaat keberadaan program rehabilitasi, sehingga Rumah Sakit Grhasia dengan ini kurang menjadi manfaat.
- b. Terkadang pihak pemerintah kurang atau telambat dalam memperbaiki fasilitas yang ada, hal ini terkadang menjadi kendala Rumah Sakit Grhasia memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasiennya.
- c. Pengguna merasa mau untuk mengikuti program rehabilitasi atau bisa saja karena pengaruh dari orang-orang disekitarnya yang tidak mendukung kesembuhan pengguna narkoba dari ketergantungannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain

:

1. Peran Pemerintah dalam hal program rehabilitasi Narkotika sangat dibutuhkan, untuk itu dibutuhkan adanya perhatian pemerintah dalam mengawasi tentang program rehabilitasi Narkotika tersebut untuk mengetahui apakah sudah sesuai yang diterapkan oleh pemerintah.
2. Perlu perhatian dari petugas Panti rehabilitasi dalam melakukan program rehabilitasi agar para pengguna Narkotika dapat lepas dari ketergantungannya terhadap Narkotika. Perhatian dari petugas Narkotika diperlukan tidak hanya bagi pasien yang rawat inap tetapi sangat dibutuhkan bagi pasien yang memilih untuk rawat jalan, karena pasien rawat jalan sangat rawan untuk terpengaruh kembali dalam jerat narkotika, tidak terkecuali pula untuk pasien yang dinyatakan telah bersih dari Narkotika.
3. Bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga tersangkut narkotika maka seharusnya mendorong anggota tersebut itu untuk menjalankan program rehabilitasi agar dapat sembuh dan bersih dari Narkotika. Tentu saja Panti Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah lebih memiliki nilai yang positif dan memiliki harga yang terjangkau bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Danny I Yatim,Irwanto, *Kepribadian keluarga Dan narkotika*, Arcen, jakarta, 1986

Heriadi willy *Berantas Narkoba Tak cukup Hanya Bicara*, kedaulatan Rakyat

Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hlm 3

Website :

<http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkotika.html#ixzz26EJlNyTU>

<http://www.jogjaprovo.go.id/>

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika